

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya lembaga keuangan syariah di Indonesia mendapat sambutan baik dari masyarakat muslim. Sambutan baik pada kehadiran lembaga keuangan syariah tersebut disebabkan oleh aktivitas operasional lembaga keuangan syariah yang dijalankan berdasarkan sistem ekonomi Islam. Penggunaan sistem ekonomi Islam pada lembaga keuangan syariah memberikan keadilan pada pihak-pihak yang bekerja sama (melalui prinsip bagi hasil) dan menghindari aktivitas yang tidak diperbolehkan dalam Islam, misalnya *riba*, *gharar*, dan *maysir*.¹ Sehingga, kegiatan operasional pada lembaga keuangan syariah tidak menguntungkan salah satu pihak saja dan merugikan yang lainnya dalam bentuk kerjasama serta tidak bergantung pada sistem bunga yang memiliki resiko andil dalam gejolak ekonomi dunia.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1991 mampu bertahan dan tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi.² Keadaan tersebut menunjukkan adanya peluang bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia untuk dapat lebih unggul dan berkembang dari lembaga keuangan yang menggunakan prinsip konvensional karena aktivitas operasional lembaga keuangan syariah menggunakan sistem ekonomi Islam non bunga sehingga mampu bertahan menghadapi gejolak krisis ekonomi.

Lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank disebut perbankan syariah. Sebagai bank yang menjalankan aktivitas menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil,³ perbankan syariah juga memiliki kelemahan. Salah satu

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 36-38.

² Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: GP Press Group, 2014), 103.

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 30.

kelemahan perbankan syariah yaitu ketatnya persyaratan dalam kegiatan penyaluran modal pada masyarakat lapisan bawah. Sehingga, masyarakat berpenghasilan rendah sulit menjangkau lembaga keuangan bank dan memilih alternatif solusi untuk menggunakan jasa pembiayaan melalui lembaga keuangan non bank.⁴

Lembaga keuangan syariah non bank yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) didefinisikan sebagai lembaga perekonomian mikro syariah yang mengelola dana berdasarkan prinsip syariah untuk masyarakat kecil.⁵ Jadi, aktivitas menghimpun dan menyalurkan dana pada lembaga keuangan mikro syariah ditujukan untuk masyarakat kecil. BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) menjadi salah satu bentuk dari lembaga keuangan mikro syariah⁶ yang mudah dijangkau masyarakat hingga tingkat pedesaan. BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) kedudukannya sejajar dengan koperasi dan dinaungi oleh Dinas Koperasi. Namun, keduanya (BMT dan koperasi) berbeda karena BMT menjalankan kegiatan operasional menggunakan prinsip syariah sedangkan kegiatan operasional yang dijalankan koperasi bersifat konvensional.⁷

Seiring diterapkannya konsep bank untuk masyarakat tingkat desa (*rural banking system*), secara konseptual BMT diarahkan untuk membina usaha kecil di kalangan masyarakat bawah, terutama di pedesaan, sehingga keberadaan BMT diharapkan dapat menjadi potensi penggerak ekonomi pada masyarakat kalangan bawah. Sebagai ujung tombak kekuatan ekonomi kerakyatan, peran BMT adalah memberikan pembiayaan (pemberian kredit) murah,⁸ mengembangkan

⁴ Darsono, dkk., *Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, (Jakarta: Tazkia Publishing kerjasama Bank Indonesia, 2018), 2.

⁵ Muhammadatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, "Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Jurnal Equilibrium* 2, no. 2 (2014): 158.

⁶ Darsono, dkk., *Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, 256.

⁷ Elfa Murdiana, "Menggagas Payung Hukum Baitul Mal Wattanwil (BMT) Sebagai Koperasi Syariah dalam Bingkai Ius Contitutum," *Jurnal Penelitian* 10, no. 2 (2016): 273-274.

⁸ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2013), 65-69.

usaha produktif pengusaha kecil, bawah, dan menengah melalui kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana (*Baitul Tamwil*) serta menerima titipan zakat, infaq, sedekah dan wakaf (*Baitul Mal*).⁹

Kegiatan penyaluran dana pada BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) lebih diarahkan pada pembiayaan usaha produktif para pelaku usaha kecil dan masyarakat bawah. Bentuk pembiayaan BMT, antara lain: pembiayaan dengan prinsip jual-beli (*murabahah, salam, istishna'*), sewa-menyewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*), kemitraan (*mudharabah dan musyarakah*), dan tolong-menolong (*Qardhul Hasan*). Sedangkan kegiatan penghimpunan dana pada BMT dilakukan dengan kegiatan usaha penyimpanan dana. Jenis simpanan pada BMT dapat berupa simpanan *mudharabah* yang menggunakan prinsip bagi hasil dan simpanan *wadiah* yang menggunakan prinsip titipan, serta jenis simpanan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Saat ini jenis simpanan pada BMT semakin beragam dan variatif. Hal tersebut dilakukan agar jumlah penabung pada BMT meningkat.¹⁰ Apabila jumlah penabung meningkat, maka sumber permodalan BMT dari simpanan yang digunakan untuk menunjang aktivitas penyaluran dana juga meningkat. Apabila kondisi tersebut terpenuhi, maka aktivitas penyaluran dana tidak akan mengalami kekurangan dana dan kegiatan operasional lainnya akan berjalan dengan lancar.

Pada dunia perbankan, apabila terjadi pailit yang menyebabkan bank tersebut mengalami likuidasi, maka uang nasabah akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dimana menurut pasal 4 UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalankan fungsi untuk menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam stabilitas sistem perbankan.¹¹ Namun, BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) harus menerima kenyataan bahwa hingga saat ini, belum ada jaminan dari lembaga penjamin simpanan seperti

⁹ Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 35.

¹⁰ Darsono, dkk., *Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, 311.

¹¹ "Pasal 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)", diakses pada 29 Oktober, 2019. <http://www.lps.go.id>.

Lembaga Penjamin Simpanan yang menjamin simpanan dalam dunia perbankan.

Sejumlah penelitian menemukan bahwa BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) memiliki permasalahan kelembagaan. Salah satunya adalah tidak adanya lembaga penjamin simpanan.¹² Hal tersebut menyebabkan masyarakat belum menaruh kepercayaan penuh kepada BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*). Tidak adanya jaminan dari lembaga manapun yang dapat mempertanggungjawabkan dana nasabah yang telah ditiptkan pada BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) apabila terjadi pailit atau masalah yang timbul berkaitan dengan keamanan dana nasabah penyimpan menunjukkan bahwa jumlah dana simpanan yang terus diupayakan untuk meningkat tidak diimbangi dengan adanya jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak manapun terkait dana simpanan. Keadaan demikian dapat menurunkan kepercayaan masyarakat untuk menabung di BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*), sehingga sumber permodalan BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) menurun, dan masyarakat mengalami kesulitan permodalan karena dana untuk pembiayaan yang dimiliki BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) terbatas. Padahal, pada pasal 19 Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro diatur mengenai pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan bagi Lembaga Keuangan Mikro.¹³ Dalam kaitannya dengan hal tersebut, BMT termasuk lembaga keuangan mikro dan dirasa perlu untuk memberikan jaminan keamanan pada produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh BMT.

Produk-produk simpanan yang ditawarkan BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) menggunakan prinsip titipan dengan akad *wadiah yad dhamanah*. Sebagai suatu titipan, pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang diberi kuasa untuk menjaga hartanya adalah amanah yang harus dijaga dan

¹² Eko Kurniasih Pratiwi dan Nasitotul Janah, "Inventarisasi Permasalahan Industri Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Cakrawala* 10, no. 1 (2015): 29.

¹³ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro", diakses pada 24 Februari, 2020, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-undang/Pages/Undang-Undang-no.-1-th.-2013-ttg.-Lembaga-Keuangan-Mikro.aspx>

termasuk ibadah Sunah.¹⁴ *Al-Wadiah* merupakan amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali,¹⁵ sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَیُوَدُّ الَّذِیْ أُوْتِیْنَ أَمْنَتَهُ وَلِیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: “Dan jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.”¹⁶

Ayat tersebut menerangkan bahwa amanat merupakan suatu bentuk kepercayaan yang harus ditunaikan oleh orang yang dipercaya untuk melaksanakan amanat tersebut (penerima amanat). Dalam kaitannya dengan hal tersebut, anggota penyimpan dana merupakan penitip atau pemberi amanat dan BMT bertindak sebagai penerima amanat. Sehingga, idealnya pihak BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) menjaga amanah simpanan yang telah dipercayakan anggota pada BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) serta mengembalikan atau memberikan simpanan tersebut pada saat pemiliknya meminta kembali. Akan tetapi, fenomena penipuan dan atau penggelapan dana yang memperburuk citra koperasi atau BMT sebagai wadah penyimpan dana bertentangan dengan konsep tersebut. Sebagai contoh kasus penipuan tahun 2014 pada BMT Bina Mitra Mandiri Jepang, Kudus yang tidak dapat membayar kembali dana nasabah yang disimpan padanya,¹⁷ menunjukkan bahwa amanah simpanan dari nasabah tidak dijaga sebagaimana mestinya serta bertentangan

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), 282.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 182.

¹⁶ Al-Qur'an, al-Baqarah ayat 283, *Al-Qur'an Terjemah*, 49.

¹⁷ Kanalsemarang, “Kasus Koperasi di Kudus: Tak Bisa Tarik Uang, Nasabah Datangi BMM,” Solopos Jateng, 24 Februari, 2020, <https://www.solopos.com/kasus-koperasi-di-kudus-tak-bisa-tarik-uang-nasabah-datangi-bmt-bmm-537090>.

dengan konsep *wadiah*, yaitu dana nasabah tidak diserahkan kembali saat nasabah (pemiliknya) meminta kembali. Akibatnya, kepercayaan pada lembaga sejenis berkurang.

Upaya menjaga amanah simpanan yang telah dipercayakan anggota pada BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) adalah penting untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, pemenuhan ketentuan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada simpanan, dan sebagai perwujudan *hifdlul mal* (memelihara harta) dalam teori kepemilikan harta. Harta mutlak kepemilikannya berada di tangan Allah SWT dan umat Islam harus memelihara amanah berupa harta tersebut sesuai aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT, baik dalam cara memperoleh, mengelola, dan membelanjakannya.¹⁸ Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dalam mengelola amanah simpanan dari anggota, BMT harus memperhatikan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT, seperti jujur dan bertanggungjawab serta menghindari larangan Allah SWT terkait pengelolaan harta, yaitu kecurangan (dapat berupa penggelapan dana, korupsi, penyalahgunaan harta, dan lain-lain). Selain tiga alasan tersebut, jaminan keamanan dana nasabah juga penting untuk dijadikan alternatif cara pengembangan BMT dari aspek permodalan.¹⁹

Beberapa peneliti telah meneliti masalah perlindungan dana simpanan pada BMT. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Isnan, diperoleh hasil bahwa perlindungan dana nasabah direalisasikan oleh BMT Beringharjo dengan sistem audit, yang secara periodik dilakukan oleh pengawas pusat, serta dengan memberikan beberapa persen aset yang dimiliki oleh pihak lembaga keuangan kepada PBMT Indonesia, untuk menanggulangi likuiditas dalam rangka perlindungan terhadap harta yang diamanahkan kepada BMT Beringharjo.²⁰ Indikator pembeda pada penelitian ini adalah peneliti akan meneliti desain

¹⁸ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 31-32.

¹⁹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 328.

²⁰ Muhammad Isnan, "Perlindungan Nasabah BMT Beringharjo Cabang Ponorogo Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Muslim Heritage* 1, no. 1 (2016).

keamanan dan pengelolaan dana simpanan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus untuk melindungi amanah simpanan dari anggotanya.

Selanjutnya penelitian Gunawan Hariyanto yang menunjukkan hasil bahwa perangkat hukum bagi koperasi masih memiliki celah bagi pengurus untuk melakukan penggelapan dana anggota koperasi serta upaya dinas koperasi kabupaten/kota untuk melindungi dana anggota koperasi masih belum optimal.²¹ Penelitian tersebut menunjukkan, masih adanya celah bagi pengelola untuk melakukan penggelapan dana anggota koperasi, sehingga peneliti meneliti upaya internal BMT untuk menutup celah tersebut agar penggelapan dana oleh pengelola tidak terjadi.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Maghfiro Atika, diperoleh hasil bahwa berdasarkan dalam Pasal 94 UU Perkoperasian, pemerintah diwajibkan membentuk lembaga penjamin simpanan seperti dalam industri perbankan untuk koperasi simpan pinjam (LPS KSP) yang pengaturan mengenai struktur serta kedudukan LPS KSP diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun berdasarkan penelitian sampai saat ini Peraturan Pemerintah mengenai LPS KSP tersebut belum terbentuk.²² Indikator pembeda pada penelitian ini adalah peneliti akan meneliti desain keamanan dan pengelolaan dana simpanan pada BMT, sebagai alternatif solusi untuk mendapat kepercayaan nasabah karena aturan mengenai LPS-KSP belum terbentuk.

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa perlindungan dana nasabah yang diamanahkan pada BMT penting dan perlu untuk diupayakan secara optimal dari lingkup internal BMT. Lingkup internal BMT menjadi bagian yang sangat penting untuk mengupayakan secara optimal perlindungan dana simpanan karena pelaku dari pengelolaan dana simpanan adalah pengelola BMT. Jadi, berhasil atau tidaknya amanah yang ditunaikan oleh BMT bergantung pada amanah tidaknya pengelola dalam melaksanakan setiap tugas

²¹ Gunawan Hariyanto, "Perlindungan Hukum Dana Simpanan Anggota Koperasi," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2012).

²² Maghfiro Atika, dkk., "Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian," *Jurnal Hukum* 1, no. 4 (2014).

dan tanggungjawabnya pada masing-masing bagian sesuai dengan bidang pekerjaannya. Dengan kata lain, apabila pengelolanya amanah, BMT nya pun amanah. Selain itu, perlindungan dana simpanan anggota penyimpan perlu diupayakan secara optimal dengan tujuan nasabah BMT dapat menaruh kepercayaan penuh pada BMT, meskipun belum ada lembaga penjamin simpanan yang secara khusus menjamin dana simpanan pada BMT.

KSPPS BMT PETA Cabang Kudus merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang terletak di Jl. Kudus-Purwodadi Km 1 Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. KSPPS BMT PETA Cabang Kudus menyediakan layanan simpanan dan pembiayaan kepada para anggotanya. Meskipun banyak koperasi-koperasi syariah di sekitar peneliti, namun dengan pertimbangan pengalaman empiris peneliti saat praktik marketing di Pasar Brayung, Mejobo Kudus dengan ditemuinya salah satu pedagang yang tidak mempercayai KSPPS BMT PETA karena trauma dengan kasus penipuan pada BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) serta belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang desain keamanan dan pengelolaan dana simpanan pada lokasi tersebut khususnya dan pada lembaga keuangan mikro syariah pada umumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai desain BMT untuk menjamin keamanan dana simpanan yang telah dipercayakan anggota, meskipun BMT tidak memiliki jaminan dari lembaga terkait, dalam skripsi berjudul “Desain Keamanan dan Pengelolaan Dana Simpanan pada *Baitul Mal Wa Tamwil* (Studi Kasus: KSPPS BMT PETA Cabang Kudus).”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada desain BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) untuk memberikan jaminan keamanan dana simpanan, termasuk di dalamnya aktivitas pengelolaan dana yang dilakukan oleh BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) terkait dana simpanan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana desain KSPPS BMT PETA Cabang Kudus untuk memberikan jaminan keamanan dana bagi anggota penyimpan dana?
2. Bagaimana cara KSPPS BMT PETA Cabang Kudus untuk menjaga dan mengelola dana simpanan dari anggota penyimpan dana?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian dan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis desain KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dalam menjaga keamanan dana simpanan.
2. Menganalisis manajemen pengelolaan dana simpanan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi media penambah wawasan dan pengembangan ilmu tentang BMT bagi peneliti serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut.

 - a. Mahasiswa

Hasil penelitian mengenai desain keamanan dan pengelolaan dana simpanan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus diharapkan mahasiswa dapat mengetahui praktik kegiatan pengamanan dan pengelolaan dana simpanan pada BMT.
 - b. KSPPS BMT PETA

KSPPS BMT PETA dapat menggunakan hasil penelitian sebagai informasi tambahan dalam kegiatan promosi produk.
 - c. Anggota Penyimpan

Anggota penyimpan dana dapat memahami desain KSPPS BMT PETA dalam menjamin simpanan sehingga melalui penelitian ini, tingkat kepercayaan anggota dan calon anggota pada KSPPS BMT PETA dapat bertambah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini oleh penulis dibagi menjadi lima bab pembahasan, yaitu:

- 
- BAB I Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Kajian Pustaka, meliputi: Kajian Teori Terkait Judul, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, dan Pertanyaan Penelitian
- BAB III Metode Penelitian, meliputi: Jenis dan Pendekatan, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.
- BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi: Gambaran Obyek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian, dan Analisis Data Penelitian.
- BAB V Penutup, meliputi: Simpulan dan Saran.